

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku Utara

Jl. Raya Rum, Rum, Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara 97813

085383053385

lmpmalut.id



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Ditjen Pendidikan

Pemetaan Mutu Pendidikan

Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah / Balai Penjaminan

No. SK : 0996/C7.1.2024/Mut. Pendidikan Provinsi Maluku Utara

Persyaratan

1. Surat permohonan pemetaan mutu oleh pihak-pihak yang berkepentingan
2. Surat permohonan pemetaan mutu oleh pihak-pihak yang berkepentingan
3. Data identitas institusi sesuai alamat yang jelas
4. Permohonan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum kegiatan pemetaan dilaksanakan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku Utara


Jl. Raya Rum, Rum, Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara 97813

085383053385

lmpmalut.id



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Ditjen Pendidikan
Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah / Balai Penjaminan
Mutu Pendidikan Provinsi Maluku Utara



1. Pemohon mengirimkan surat permohonan
2. Pemohon mengirimkan surat permohonan
3. Disposisi kepada Kepala Sub Bagian Umum
4. Kasubbag Umum menyiapkan perangkat pemetaan mutu sesuai permintaan
5. Bagian Umum melaksanakan pemetaan mutu pendidikan
6. Bagian Umum melaporkan hasil pemetaan mutu pendidikan
7. Pemohon menerima hasil pemetaan mutu pendidikan

Waktu Penyelesaian

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku Utara

Jl. Raya Rum, Rum, Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara 97813

085383053385

lmpmalut.id



6 Bulan

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Ditjen Pendidikan

Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah / Balai Penjaminan

Mutu Pendidikan Provinsi Maluku Utara

Pemetaan capaian Standar Nasional Pendidikan / 8 SNP antara 1 Semester hingga satu tahun ajaran

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Disepakati kedua belah pihak

Produk Pelayanan

1. Peta mutu capaian 8 SNP

Pengaduan Layanan

1. Pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan secara tertulis kepada: Kepala BPMP Provinsi Maluku Utara, Jl. Raya Rum, Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan - Maluku Utara.

2. Penggunaan layanan dapat menyampaikan informasi, saran dan masukan langsung ke Unit Layanan Terpadu BPMP Provinsi Maluku Utara.